

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG DIAKIBATKAN OLEH BENDAHARA



<http://justitialawfirm.or.id>

I. PENDAHULUAN

Setiap kerugian negara/daerah, baik yang disebabkan oleh tindakan seseorang yang melanggar hukum secara sengaja maupun lalai, harus diganti oleh pihak yang bersalah. Penyelesaian kerugian negara/daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara/daerah yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.

Dalam era reformasi saat ini dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas bendahara dalam mengelola keuangan. Bendahara adalah wakil negara/daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan secara khusus, yaitu menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara/daerah. Ia merupakan benteng terakhir pengamanan pengelolaan keuangan negara/daerah. Apabila pengelolaan keuangan negara/daerah telah bobol di tingkat bendahara, maka pertahanan pengelolaan keuangan negara menjadi rapuh dan beresiko pada terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, proses penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara di wilayah Sulawesi Tengah belum berjalan secara optimal. Salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman entitas mengenai bagaimana proses penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan bendahara. Selama ini, terdapat fungsi BPK yang masih belum familiar di telinga masyarakat maupun entitas. Selain mempunyai fungsi pemeriksaan dan fungsi rekomendasi, BPK

juga mempunyai fungsi kuasi yudisial. Fungsi kuasi yudisial tercermin dari tugas BPK mengenakan ganti kerugian daerah terhadap bendahara menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu bagaimanakah proses penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan bendahara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

III. PEMBAHASAN

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹ Perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi dalam pelaksanaan kewenangan kebendaharaan² yang dilakukan oleh bendahara.³

Setiap kerugian daerah harus segera diselesaikan.⁴ Penyelesaian tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pengelola keuangan.⁵ Bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah wajib mengganti kerugian daerah tersebut⁶ dengan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.⁷ Selain itu, apabila bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dikenai sanksi pidana, putusan pidana yang dikenakan terhadapnya tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan untuk mengganti kerugian daerah.⁸

Proses penyelesaian ganti kerugian yang disebabkan oleh bendahara dimulai dengan terdapatnya informasi mengenai ada atau terjadinya kerugian daerah yang diakibatkan oleh bendahara yang diperoleh dari hasil.⁹

¹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

² Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

³ Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁴ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁶ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁷ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁸ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁹ Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

1. Pemeriksaan BPK;
2. Pengawasan APIP;
3. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala Organisasi Perangkat Daerah;
4. Perhitungan *ex officio*.

Dari empat cara memperoleh informasi kerugian daerah tersebut, prosedur penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara dapat dibedakan berdasarkan:

1. Kasus kerugian daerah yang diketahui dalam proses pemeriksaan BPK

Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut, bendahara:

- a. Bersedia mengganti kerugian secara sukarela

Apabila bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah bersedia secara sukarela mengganti kerugian daerah, yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.¹⁰ SKTJM adalah surat keterangan, yang tidak dapat ditarik kembali setelah ditandatangani oleh bendahara,¹¹ yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.¹² Terkait penandatanganan SKTJM, bendahara yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen:¹³

- 1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama yang bersangkutan; dan
- 2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara, yang berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.¹⁴

¹⁰ Pasal 19 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹¹ Pasal 14 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹² Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹³ Pasal 14 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁴ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 14 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Bendahara harus melakukan penggantian kerugian negara secara tunai paling lambat dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.¹⁵ Terkait hal tersebut, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapatkan persetujuan dan di bawah pengawasan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).¹⁶ TPKN adalah tim yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk menangani dan memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.¹⁷ TPKN terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Keuangan Daerah, personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait, serta sekretariat.¹⁸ Dalam rangka melaksanakan tugasnya, TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:¹⁹

- 1) Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- 2) Menghitung jumlah kerugian negara;
- 3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- 4) Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- 6) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- 7) Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- 8) Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

¹⁵ Pasal 15 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁶ Pasal 16 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁷ Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Dalam pelaksanaan pemulihan kerugian daerah melalui SKTJM, dapat ditemui kondisi-kondisi sebagai berikut:

1) Seluruh kerugian daerah dipulihkan

Apabila bendahara telah memulihkan seluruh kerugian negara dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani, bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual yang diserahkan sebagai jaminan SKTJM dikembalikan²⁰ serta BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk mengeluarkan kasus kerugian negara yang bersangkutan dari daftar kerugian negara.²¹

2) Bendahara tidak melaksanakan SKTJM

Apabila bendahara tidak melaksanakan SKTJM yang telah ditandatanganinya dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani, Kepala Daerah dapat menyampaikan hal tersebut kepada BPK agar diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW).²² SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.²³ SK PBW disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Kepala Daerah dengan tanda terima dari bendahara.²⁴ Terhadap SK PBW tersebut, dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.²⁵ Setelah keberatan atas SK PBW tersebut disampaikan, BPK akan memutuskan menerima atau menolak keberatan bendahara.²⁶ Keputusan tersebut harus dibuat dalam kurun waktu enam bulan sejak surat keberatan

²⁰ Pasal 15 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²¹ Pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²² Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²³ Pasal 1 angka 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁴ Pasal 22 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁵ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 23 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁶ Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

dari bendahara tersebut diajukan kepada BPK.²⁷ Apabila setelah jangka waktu enam bulan terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari bendahara diterima²⁸ dan BPK akan mengeluarkan surat keputusan pembebasan.²⁹

Apabila BPK menolak keberatan bendahara atau bendahara tidak mengajukan keberatan, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.³⁰ Surat keputusan pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.³¹ Surat keputusan tersebut disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.³² Setelah surat keputusan tersebut terbit, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.³³ Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.³⁴ Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.³⁵ Apabila dalam jangka waktu penyetoran tunai selama tujuh hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, OPD mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.³⁶ Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara

²⁷ Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁸ Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

²⁹ Pasal 27 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁰ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

³¹ Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³² Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³³ Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁴ Pasal 29 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁵ Pasal 31 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁶ Pasal 31 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

sebesar 50% dari setiap bulan hingga lunas.³⁷ Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukup untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Daerah mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% dari penghasilan tiap bulan hingga lunas.³⁸ Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.³⁹

b. Tidak bersedia mengganti kerugian secara sukarela

Apabila bendahara tidak bersedia mengganti kerugian secara sukarela dan mengakibatkan SKTJM tidak diperoleh, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK menyampaikan kepada Kepala Daerah agar mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu tujuh hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.⁴⁰ Selain itu, Kepala Daerah juga memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara tersebut kepada BPK atau dapat melalui pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.⁴¹ Surat keputusan pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.⁴² Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan, yaitu Pengadilan Negeri setempat, paling lambat tujuh hari setelah surat keputusan pembebanan sementara diterbitkan.⁴³

Sita jaminan yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Pengadilan Negeri setempat tersebut merupakan sita *conservatoir* atau sita terhadap barang milik

³⁷ Pasal 31 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁸ Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

³⁹ Pasal 33 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴⁰ Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴¹ Pasal 20 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴² Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁴³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

orang lain, yaitu bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah. Sita *conservatoir* adalah tindakan persiapan dari pihak Kepala Daerah dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin dapat terlaksananya putusan dan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual.⁴⁴ Sita jaminan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi atas perintah Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁵ Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

- 1) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik bendahara yang bertanggungjawab mengakibatkan terjadinya kerugian daerah setelah terlebih dahulu mendengar keterangan bendahara;⁴⁶
 - 2) Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo. Pasal 213 dan Pasal 214.⁴⁷ Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan.⁴⁸
2. Kasus kerugian daerah yang diketahui selain dari proses pemeriksaan BPK

Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh selain dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, yaitu berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan atasan langsung bendahara, dan/atau perhitungan *ex officio*, maka setiap informasi kerugian daerah yang telah diketahui oleh atasan langsung bendahara atau Kepala OPD wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lambat tujuh hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.⁴⁹ Pemberitahuan kepada BPK tersebut dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara

⁴⁴<http://www.hukumprodeo.com>, “Aspek Hukum atas Sita Jaminan (Beslag): Pengertian, Jenis, dan Tujuan”, <http://www.hukumprodeo.com/aspek-hukum-atas-sita-jaminan-beslag-pengertian-jenis-dan-tujuan/>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.37 WITA.

⁴⁵<http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁴⁶ Pasal 227 ayat (2) HIR jo. Pasal 261 ayat (2) RBg. <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Dalam Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA

⁴⁷<http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁴⁸<http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁴⁹ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Pemeriksaan Kas/Barang.⁵⁰ Setelah menerima laporan mengenai informasi kerugian daerah, Kepala Daerah paling lambat tujuh hari sejak menerima laporan menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara dimaksud.⁵¹

TPKN kemudian mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian negara,⁵² mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen:⁵³

- a) Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
- b) Berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c) Register penutupan buku kas/barang;
- d) Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e) Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f) Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g) Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h) Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
- i) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

Verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak TPKN memperoleh penugasan dari Kepala Daerah.⁵⁴ Setelah menyelesaikan verifikasi, hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara.⁵⁵ Laporan tersebut, beserta dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh TPKN, kemudian

⁵⁰ Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵¹ Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵² Pasal 9 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵⁴ Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterima dari TPKN.⁵⁶

Terkait penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara tersebut, terdapat dua tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPK, yaitu apabila BPK:

a. Tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara

Apabila BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Kepala Daerah, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW).⁵⁷ SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.⁵⁸ SK PBW disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Daerah dengan tanda terima dari bendahara.⁵⁹ Terhadap SK PBW tersebut, bendahara dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.⁶⁰ Setelah keberatan atas SK PBW tersebut diajukan, Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara dalam kurun waktu enam bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diajukan oleh bendahara kepada BPK.⁶¹ Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.⁶² Surat keputusan pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.⁶³ Surat

⁵⁶ Pasal 11 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵⁷ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁵⁹ Pasal 22 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁰ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 23 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶¹ Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶² Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁶³ Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

keputusan tersebut disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.⁶⁴ Setelah surat keputusan tersebut terbit, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.⁶⁵ Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁶⁶ Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.⁶⁷ Apabila dalam jangka waktu penyetoran tunai selama tujuh hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Organisasi Perangkat Daerah mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.⁶⁸ Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% dari setiap bulan hingga lunas.⁶⁹ Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Daerah mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% dari penghasilan tiap bulan hingga lunas.⁷⁰ Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.⁷¹

b. Menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara

Apabila BPK menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara, maka BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum

⁶⁴ Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁵ Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁶ Pasal 29 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁷ Pasal 31 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁸ Pasal 31 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁶⁹ Pasal 31 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁰ Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷¹ Pasal 33 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.⁷² Hasil pemeriksaan dapat berupa:

1) Terdapat perbuatan melawan hukum

Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut, terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Kepala Daerah untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.⁷³ Paling lambat tujuh hari setelah memperoleh surat dari BPK tersebut, Kepala Daerah memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat tujuh hari.⁷⁴ Dalam hal:

a) SKTJM diperoleh

Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:⁷⁵

- (1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
- (2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara, yang berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.⁷⁶

Bendahara kemudian melakukan penggantian kerugian negara secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.⁷⁷ Terkait hal tersebut, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan kepada TPKN setelah mendapatkan persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.⁷⁸ Apabila bendahara telah memulihkan seluruh kerugian negara, bukti kepemilikan

⁷² Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷³ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁴ Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁵ Pasal 14 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁶ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 14 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁷ Pasal 15 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁷⁸ Pasal 16 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

barang dan surat kuasa menjual dikembalikan oleh TPKN,⁷⁹ serta BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk mengeluarkan kasus kerugian negara yang bersangkutan dari daftar kerugian negara.⁸⁰

b) SKTJM tidak diperoleh

Apabila SKTJM tidak diperoleh, maka Kepala Daerah mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu tujuh hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.⁸¹ Surat keputusan pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.⁸² Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan, yaitu Pengadilan Negeri setempat, paling lambat tujuh hari setelah surat keputusan pembebanan sementara diterbitkan.⁸³ Surat keputusan pembebanan sementara tersebut, selain disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan, juga diberitahukan oleh Kepala Daerah kepada BPK.⁸⁴

Sita jaminan yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Pengadilan Negeri setempat tersebut merupakan sita *conservatoir* atau sita terhadap barang milik orang lain, yaitu bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah. Sita *conservatoir* adalah tindakan persiapan dari pihak Kepala Daerah dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin dapat terlaksananya putusan dan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual.⁸⁵ Sita jaminan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi atas perintah Hakim atau Ketua Pengadilan

⁷⁹ Pasal 15 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸⁰ Pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸¹ Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸² Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸⁴ Pasal 20 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁸⁵ <http://www.hukumprodeo.com>, "Aspek Hukum atas Sita Jaminan (Beslag): Pengertian, Jenis, dan Tujuan", <http://www.hukumprodeo.com/aspek-hukum-atas-sita-jaminan-beslag-pengertian-jenis-dan-tujuan/>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.37 WITA.

Negeri.⁸⁶ Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

- (1) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik bendahara yang bertanggungjawab mengakibatkan terjadinya kerugian daerah setelah terlebih dahulu mendengar keterangan bendahara,⁸⁷
- (2) Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo. Pasal 213 dan Pasal 214.⁸⁸ Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan.⁸⁹

c) SKTJM diperoleh, tapi tidak dilaksanakan

Apabila SKTJM diperoleh, namun bendahara tidak melaksanakan SKTJM, maka Kepala Daerah dapat menyampaikan hal tersebut kepada BPK untuk kemudian diterbitkan SK PBW.⁹⁰ SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.⁹¹ SK PBW disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau kepala OPD dengan tembusan kepada Kepala Daerah dengan tanda terima dari bendahara.⁹² Terhadap SK PBW tersebut, bendahara dapat mengajukan keberatan kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK

⁸⁶ <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁸⁷ Pasal 227 ayat (2) HIR jo. Pasal 261 ayat (2) RBg. <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁸⁸ <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁸⁹ <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “Sita Jaminan”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

⁹⁰ Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹² Pasal 22 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

PBW yang tertera pada tanda terima.⁹³ Setelah keberatan atas SK PBW tersebut diajukan, Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara dalam kurun waktu enam bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diajukan oleh bendahara kepada BPK.⁹⁴ Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.⁹⁵ Surat keputusan pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.⁹⁶ Surat keputusan tersebut disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsungnya atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.⁹⁷ Setelah surat keputusan tersebut terbit, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.⁹⁸ Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁹⁹ Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.¹⁰⁰ Apabila dalam jangka waktu penyetoran tunai selama tujuh hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, OPD mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.¹⁰¹ Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% dari setiap

⁹³ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 jo. Pasal 23 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

⁹⁴ Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹⁵ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁹⁶ Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹⁷ Pasal 26 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹⁸ Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

⁹⁹ Pasal 29 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰⁰ Pasal 31 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰¹ Pasal 31 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

bulan hingga lunas.¹⁰² Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Daerah mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% dari penghasilan tiap bulan hingga lunas.¹⁰³ Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.¹⁰⁴

2) Tidak terdapat perbuatan melawan hukum

Apabila dari hasil pemeriksaan BPK, ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Kepala Daerah agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.¹⁰⁵

IV. PENUTUP

Proses penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan bendahara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perolehan informasi kerugian daerah yang diakibatkan oleh bendahara;
2. Verifikasi dokumen terkait kebendaharaan;
3. Perolehan SKTJM dan dokumen jaminannya dari bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah;
4. Penggantian kerugian daerah hingga lunas oleh bendahara dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;
5. Penghapusan dan pengeluaran kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.

¹⁰² Pasal 31 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰³ Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰⁴ Pasal 33 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

¹⁰⁵ Pasal 12 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Internet:

1. <http://www.hukumprodeo.com>, “*Aspek Hukum atas Sita Jaminan (Beslag): Pengertian, Jenis, dan Tujuan*”, <http://www.hukumprodeo.com/aspek-hukum-atas-sita-jaminan-beslag-pengertian-jenis-dan-tujuan/>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.37 WITA.
2. <http://www.pn-sarolangun.go.id>, “*Sita Jaminan*”, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/sita-jaminan>, diakses pada tanggal 5 September 2018 Pukul 09.40 WITA.

Penulis:

Riezkie Miyan Ekoputra, SH, MH, Suryadi Wawan Kurniawan, SH, dan Nikko Anugrah Gusti, SH (Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2018

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.